INTRODUKSI
CEK / BILYET GIRO

Get to know it better!

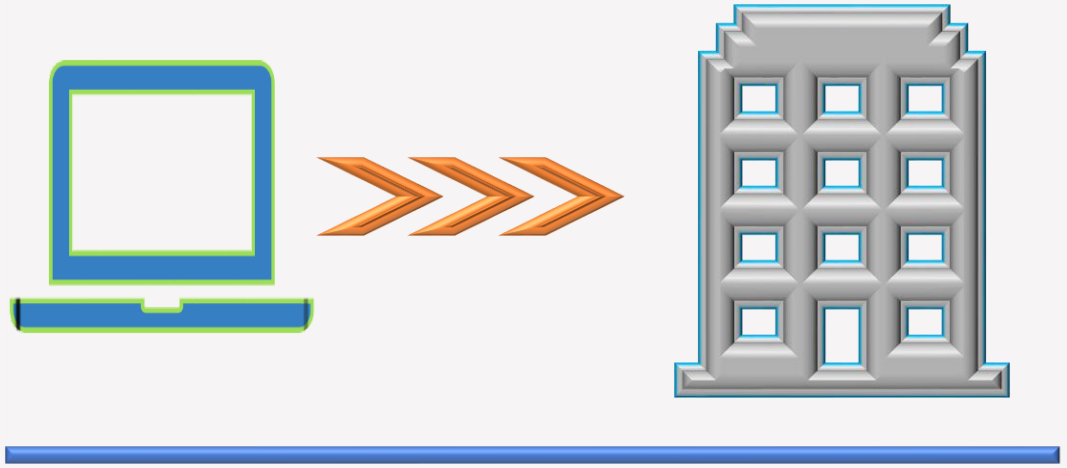

PT. Bank Mizuho Indonesia

- Manfaat dan Informasi Tambahan
- Risiko
- Persyaratan and Prosedur
- Pengaduan Nasabah

MIZUHO

Keuntungan bertransaksi dengan PT. Bank Mizuho Indonesia

MIZUHO

01 Nasabah dapat melakukan penyetoran menggunakan cek/ bilyet giro yang diterbitkan oleh bank yang ada di Indonesia

02 Lebih aman didalam transaksi keuangan

*Transfer dana dapat dilakukan tanpa harus melakukan pencairan dana dalam bentuk tunai.

*Bilyet giro tidak dapat diproses oleh orang yang namanya tidak tercantum pada bilyet giro (dalam hal bilyet giro hilang)

Informasi Tambahan

Adanya kemungkinan terjadinya penolakan oleh bank pembayar yang disebabkan oleh beberapa kondisi seperti:

1. Saldo rekening yang tidak mencukupi
2. Belum terpenuhinya Bea meterai
3. Tidak terpenuhinya persyaratan formal
4. Telah ditutupnya rekening nasabah pemberi cek/bilyet giro.

Keuntungan bertransaksi dengan PT. Bank Mizuho Indonesia

Catatan Penting:

1. **Jumlah/nominal maksimal dalam transaksi kliring Cek dan Bilyet Giro**
   Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.18/40/DPSP tentang Kegiatan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia, nasabah diwajibkan untuk melakukan transaksi Cek dan /atau Giro dengan nominal kliring paling banyak sebesar Rp500,000,000.- (lima ratus juga Rupiah) untuk menghindari terjadinya penolakan
2. **Vailiditas Bilyet Giro**
   Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 dan surat edaran Bank Indonesia No. 18/32/2016 tentang Bilyet Giro, Setiap Cek dan Giro hanya berlaku selama 70 hari kalender sejak tanggal penerbitan. Tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dialihkan selama masa berlaku.
3. **Bahasa yang digunakan**
   Guna memenuhi peraturan Bank Indonesia No.18/41/PBI/2016 dan surat edaran Bank Indonesia No.18/32/2016, Cek dan Giro wajib diisi menggunakan Bahasa Indonesia guna menghindari terjadinya penolakan transaksi.

Ilustrasi masa berlaku Bilyet Giro

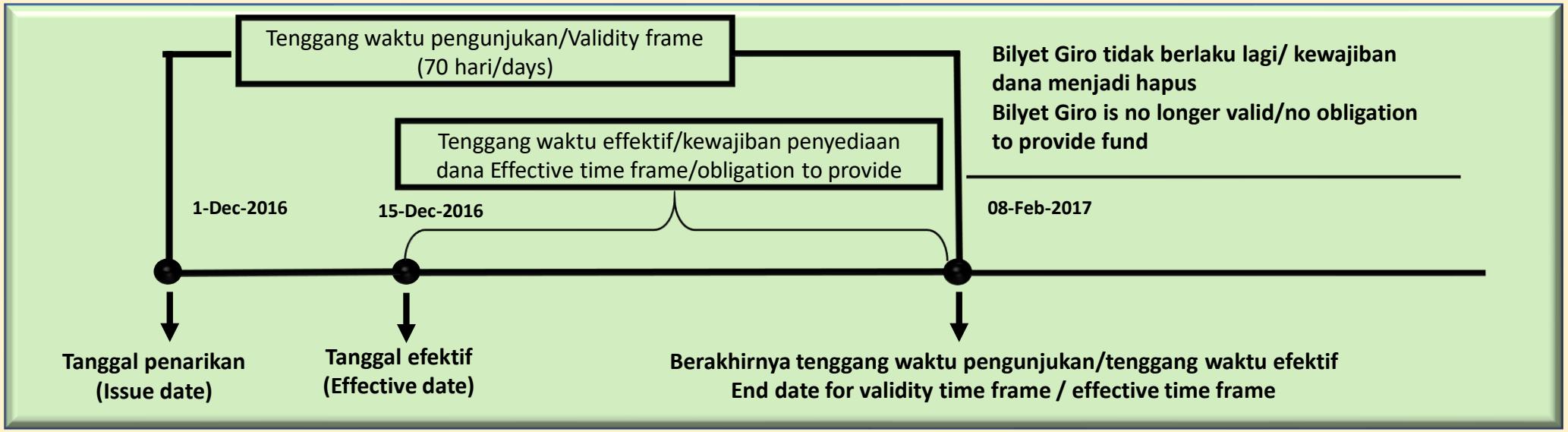

Risiko

1. Tidak ada saldo dalam rekening
2. Saldo rekening tidak cukup
3. Adanya ketidak sesuaian tanda tangan dengan spesimen
4. Rekening diblokir karena kondisi tertentu
5. Adanya koreksi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Tidak terpenuhinya persyaratan formal yang berlaku
7. Pencantuman tanggal efektif tidak sesuai dengan ketentuan.
8. Ditampilkan tidak dalam batas waktu efektif
9. Bilyet giro diduga palsu atau telah dimanipulasi

Tidak diterima /Ditolak oleh Bank

Penjelasan

Cek atau Bilyet Giro dapat dibatalkan/ditolak oleh Bank jika poin nomor 1 sampai dengan 9 di atas tidak terpenuhi.

Catatan :

Bank tidak bertanggung jawab atas terjadinya kesalahan pengetikan pada aplikasi penagihan &/Cek &/Bilyet Giro oleh nasabah.

Prosedur dan Persyaratan

MIZUHO

1 Persyaratan:

- Layanan ini diberikan hanya kepada nasabah yang sudah memiliki rekening pada PT. Bank Mizuho Indonesia

2 Prosedur:

- Nasabah diwajibkan untuk mengisi *"Application for Collection"* dengan menyebutkan nomor rekening yang akan dikreditkan (Wajib untuk mengisi secara lengkap bagian yang wajib diisi dari Bilyet Giro pada saat penerbitan).

  Bagian wajib dari Bilyet Giro dan kewajiban nasabah sebagai penarik dana (Bagian yang wajib dari Bilyet Giro yang harus ditulis pada lembar Bilyet Giro):
  - Nama penerima pembayaran dan nomor rekening;
  - Bank penerima dari penerima dana;
  - Jumlah transfer dalam bentuk nominal dan tertulis;
  - Tanggal Pencairan;
  - Tanggal efektif selama berlakunya Bilyet Giro yang diserahkan untuk pembayaran (yaitu tujuh puluh (70) hari sejak tanggal pencairan);
  - Batas maksimal koreksi atas kesalahan penulisan sebanyak 3 (tiga) kali.
  - Nama Lengkap Penarik;
  - Tanda tangan basah penarik; dan
  - Tanda tangan sah pihak penarik sebagai badan hukum/badan usaha adalah pihak-pihak yang berwenang yang mewakili entitas tersebut, tunduk pada nama pihak tersebut dan specimen tanda tangan yang dikelola oleh pihak tertarik (Bank) (termasuk jika ada stempel wajib perusahaan pada saat pembukaan rekening)
- Diharuskan untuk menjaga kecukupan dana selama masa berlaku masih efektif.
- Dana wajib yang cukup harus tersedia di rekening Giro pada saat Giro diserahkan kepada Bank tertarik.
- Apabila dana yang disetorkan oleh pihak penarik setelah dipresentasikan untuk pembayaran, pihak penarik dianggap tidak memenuhi kewajiban kecukupan dana.
- Berkewajiban untuk memberitahukan kepada bank penarik dalam hal Giro mengalami pemblokiran pembayaran.
- Dalam hal Giro hilang atau dicuri, nasabah di mohon untuk dapat memberikan laporan resmi dari pihak-pihak yang berkompetensi dan /atau
- Jika Giro tidak dapat digunakan karena slip rusak, lebih dari tiga (3) revisi, atau telah kadaluarsa, harap untuk mengembalikan giro tersebut kepada Bank.

Perlindungan Nasabah

Sebagai wujud komitmen bank untuk memberikan pelayanan prima kepada nasabah dan memenuhi ketentuan BI tentang perlindungan nasabah, nasabah dapat langsung menghubungi kami dan menyampaikan pengaduannya.

Anda dapat menyampaikan pengaduan Anda kepada PT. Bank Mizuho Indonesia dengan mekanisme sebagai berikut :

- **BMI Hunting Line di +62 21 5091-0888 (akan ditangani oleh petugas front-liners)**
- **BMI Call Centre di +62 21 2960 2200, ditangani langsung oleh Corporate Customer Service (CCS).**
- **Kunjungi kantor kami :**
  PT. Bank Mizuho Indonesia
  Menara Astra, Lantai 53
  Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6,
  Jakarta 10220
- **Email : bmi011001@mizuho-cb.com**
- **Surat resmi**

Tanggapan PT. Bank Mizuho Indonesia

1. Menerima pengaduan nasabah
2. Melakukan verifikasi, Memberikan konfirmasi Pengaduan atau tanda terima tertulis.
3. Menindaklanjuti pengaduan melalui pemeriksaan internal .

Penyelesaian Maksimum

1. **Pengaduan Lisan →** 5 hari kerja setelah diterima oleh bank
2. **Pengaduan Tertulis →** 20 hari kerja setelah diterima, yang didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai ketentuan OJK

Catatan untuk pengaduan tertulis:

1. **Fotokopi Identitas (KTP/SIM/Paspor) diperlukan**
2. **Dokumen pendukung antara lain slip setoran/penarikan, slip transfer dan dokumen terkait lainnya seperti kronologi. 3.**
3. **Pengaduan yang disampaikan oleh Perwakilan harus dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah, beserta identitas diri yang sah.**

Perlindungan Nasabah

Jika nasabah tidak puas dengan penyelesaian pengaduan oleh PT Bank Mizuho Indonesia, nasabah dapat menyampaikan pengaduan ke Bank Indonesia (BI)

Bagaimana cara menyampaikan pengaduan ke Bank Indonesia :

Merujuk kepada PADG No. 23/17/PADG/2021, pengaduan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. **Nasabah dapat menyampaikan pengaduan ke Bank Indonesia baik secara langsung dengan mengunjungi Kantor Pusat Bank Indonesia ("Visitor Center BI Bicara") atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia di dalam negeri.**
2. **Secara tidak langsung dengan menghubungi *"Call center BI Bicara"* dengan Nomor Telepon: 131; alamat email bicara@bi.go.id atau mengirim surat kepada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Propinsi DKI Jakarta, untuk nasabah yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta, Kota/Kabupaten Bekasi, Bogor, Kota/Kabupaten Karawang dan Kota Depok**
3. **Untuk nasabah yang berdomisili di luar wilayah dalam poin 2 diatas, pengaduan dapat disampaikan ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia di dalam negeri yang terdekat.**

Ketentuan yang perlu diperhatikan oleh nasabah sebelum menyampaikan pengaduan kepada Bank Indonesia :

1. **Nasabah telah menyampaikan pengaduan kepada BMI, namun tidak mencapai kesepakatan dengan BMI.**
2. **Masalah yang diadukan merupakan masalah perdata yang tidak pernah diproses oleh pengadilan, badan/lembaga penyelesaian sengketa, atau instansi lain yang berwenang; dan**
3. **Nasabah mengalami potensi kerugian finansial yang disebabkan oleh BMI dalam transaksi dengan nilai maksimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)**
4. **Pengaduan yang disampaikan kepada Bank Indonesia oleh nasabah paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah BMI menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan secara tertulis kepada nasabah.**

Catatan (Untuk Penyelesaian Pengaduan) :

Selain ke Bank Indonesia, nasabah juga dapat mengalamatkan penyelesaian pengaduan nasabah kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).